



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PENGEMBANGAN KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGEMBANGAN KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Karier dosen dan tenaga kependidikan perlu disusun peraturan pengembangan Karier dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Wahid Hasyim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Pengembangan Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengembangan Profesi Dosen dan Karier Dosen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 63/M/Kep/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
11. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
12. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;
13. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Struktur Tarif Universitas Wahid Hasyim;
14. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 06 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENGEMBANGAN KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
2. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Ahlussunnah wal Jama'ah yang selanjutnya disebut ASWAJA adalah nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama' berdasarkan empat prinsip yaitu: *tawassuth* (moderat), *tawazun* (imbang), *tassammuh* (toleran) dan *itidal* (adil).
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja di universitas, rumah sakit, atau yayasan, berdasarkan kesepakatan kerja secara tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh yayasan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan di UNWAHAS.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Sertifikasi kompetensi adalah proses pengakuan resmi terhadap keahlian seseorang melalui uji kompetensi yang sistematis dan objektif, serta menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam suatu bidang tertentu.
9. Karier adalah perjalanan dan perkembangan profesi seseorang dalam lingkup akademik maupun administratif di UNWAHAS.

BAB II **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan.
3. Mendorong pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan sistem pembinaan yang transparan dan berkeadilan.
5. Terwujudnya karier dosen UNWAHAS yang bernaafaskan ASWAJA.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Pembinaan kompetensi dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembinaan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang administrasi, manajemen, dan pelayanan akademik dan non akademik.
3. Sistem jenjang karier dosen dan tenaga kependidikan.
4. Evaluasi dan monitoring perkembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.

5. Pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan di bidang akademik dan spiritual.

BAB III PEMBINAAN KOMPETENSI

Pasal 4

Pembinaan kompetensi dosen dilakukan melalui:

1. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi dalam bidang pedagogik, penelitian, dan publikasi ilmiah.
2. Program magang dan pertukaran dosen dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri.
3. Pemberian penghargaan bagi dosen yang berprestasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelatihan dan *workshop* ASWAJA secara berkala untuk pengembangan karakter dan kepemimpinan.

Pasal 5

Pembinaan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui:

1. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi dalam bidang administrasi, manajemen, dan teknologi informasi.
2. Program *workshop* dan seminar peningkatan keterampilan teknis serta layanan akademik dan non akademik.
3. Pemberian penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi.
4. Pelatihan dan *workshop* ASWAJA secara berkala untuk pengembangan karakter pelayanan dan kepemimpinan.

BAB IV PENGEMBANGAN KARIER

Bagian Kesatu Jabatan Pegawai Universitas

Pasal 6

Pegawai UNWAHAS berhak diangkat dalam jabatan tertentu di lingkungan Universitas apabila memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Jabatan pegawai Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas:
- a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan struktural.

- (2) Pegawai Universitas dapat berpindah antar dan antara jabatan fungsional dan jabatan struktural dalam satu unit kerja atau antar unit kerja berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja.
- (3) Pegawai Universitas yang mendapatkan promosi dalam jabatan tertentu di lingkungan Universitas dan Fakultas tidak dapat menolak kecuali dengan alasan yang yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan fungsional bagi dosen; dan
 - b. Jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan.
- (2) Jabatan fungsional bagi dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
- (3) Jabatan fungsional bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor;
- (4) Jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan yaitu:
 - a. Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP):
 1. PLP Terampil; dan
 2. PLP Ahli.
 - b. Fungsional Pustakawan:
 1. Pustakawan Terampil; dan
 2. Pustakawan Ahli.
 - c. Fungsional Pranata Komputer:
 1. Pranata Komputer Tingkat Terampil; dan
 2. Pranata Komputer Tingkat Ahli.
 - d. Fungsional Pranata Arsiparis:
 1. Arsiparis Terampil;
 2. Arsiparis Ahli.
- (5) Jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

**Bagian Ketiga
Jabatan Struktural**

Pasal 9

Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf b terdiri atas:

1. Pimpinan Universitas;
2. Pimpinan unsur pelaksana akademik;
3. Pimpinan unsur pelaksana administrasi dan pengembangan;

Pasal 10

Jenjang Jabatan Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, yaitu:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;

Pasal 11

Jenjang jabatan pimpinan unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 2 dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, yaitu:

1. Dekan;
2. Direktur;
3. Wakil Dekan;
4. Asisten Direktur;
5. Ketua Jurusan/ Program Studi; dan
6. Sekretaris Jurusan/ Program Studi:-

Pasal 12

Jenjang jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3, yaitu:

1. Kepala Biro;
2. Kepala Sekretariat Rektorat;
3. Direktur Pesantren;
4. Ketua Lembaga;
5. Sekretaris Lembaga;
6. Ketua Bidang;
7. Ketua Pusat;
8. Sekretaris Pusat;
9. Kepala Kantor;
10. Sekretaris Kantor;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
12. Sekretaris Unit Pelaksana Teknis;
13. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
14. Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
15. Satuan Pengendali Internal;
16. Satuan Manajemen Resiko;

17. Kepala Bagian;
18. Kepala Tata Usaha; dan
19. Kepala Sub Bagian.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengembangan Karier

Pasal 13

1. Mekanisme Pengembangan Karier adalah Pengembangan karier dosen merupakan proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan jenjang jabatan akademik dosen. Mekanisme ini melibatkan pembinaan, penilaian, dan pengakuan terhadap kontribusi dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Pegawai Universitas diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi guna mendukung kinerja unit kerja dan pengembangan karier;
3. Pengembangan kompetensi pegawai Universitas dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, magang, studi lanjut, workshop, seminar, pertukaran staf, studi tiru dan kegiatan lain sesuai dengan kemampuan pegawai dan kebutuhan unit kerja;
4. Pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dan dilakukan secara berjenjang;
5. Kesempatan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua pegawai Universitas dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karier pegawai yang bersangkutan, kebutuhan masing-masing unit kerja dan ketersediaan anggaran.

Pasal 14

Pengembangan karier dilakukan melalui mekanisme:

1. Perencanaan Karier;
2. Pengembangan kompetensi;
3. Pembinaan Jabatan Akademik Dosen untuk dosen dan tenaga kependidikan;
4. Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
5. Promosi berdasarkan prestasi dan kompetensi;
6. Penyesuaian jenjang karier sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB V
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 15

Evaluasi dan monitoring oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor dengan mempertimbangkan:

1. Hasil evaluasi kinerja tahunan yang meliputi Pengajaran, penelitian, pengabdian dan kegiatan tambahan penunjang lainnya;
2. Umpan balik dari mahasiswa dan pengguna layanan akademik;
3. Capaian publikasi ilmiah dan kontribusi terhadap pengembangan institusi;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

